



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 484 -BKAD/2022  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.816-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.330/PPK tanggal 25 Juli 2022 tentang Pelaksanaan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon kepada DEDE SUDIONO, ST., M.Si. untuk menggantikan SUGENG DARSONO, SH, M.M yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah kedelapan kali atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 954/Kep. 484 -BKAD/2022  
TANGGAL : 28 September 2022  
TENTANG : PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.816-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SUGENG DARSONO, SH, MH. 19620718 198603 1 003 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DEDE SUDIONO, ST., M.Si. 19700421 200312 1 004 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,

  
IMRON